

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan Undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>1</sup> Pembuktian dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran materil atau mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil dalam pembuktian harus dicapai dengan tata cara pembuktian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam system peradilan pidana Indonesia, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Aturan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang yang berlaku, Aturan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut teori sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk*). Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Menurut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut oleh KUHAP, Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kejaksaan RI, *Modul Hukum Pembuktian*, Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm. 5

dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni <sup>2</sup>:

- a. *Wettelijk* yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- b. *Negatief* yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah, sehingga kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus ekstra hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah membuat hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang jenis-jenis alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang diatur dalam Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2009 alat bukti mencakup seluruh alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan ditambah dengan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka

---

<sup>2</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 29.

<sup>3</sup>Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.13.

4 Pasal 5 (1), (2), (3) dan hal-hal yang telah diketahui oleh umum (*notoir feit*), hal ini tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>4</sup>

Kondisi ideal dari terlaksananya aturan mengenai pembuktian tersebut sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya dengan sebab faktor menyebar dan menggejalanya virus *Corona Virus Disease* tahun 2019 hingga menjadi pandemi global yang hampir melanda setiap bagian dari dunia. Kondisi global yang terdampak *Corona Virus Disease* tahun 2019 (Covid 19) tersebut ikut mempengaruhi kondisi penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum dipaksa untuk mengikut kebiasaan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Covid 19 tentu tidak boleh menghalangi penegakan hukum itu sendiri. Hukum harus tetap ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Seiring dengan dampak pandemi global karena Covid 19 tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah berupa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi Covid 19 melanda, telah membuat jalannya penegakkan hukum melakukan berbagai penyesuaian. Diantara penyesuaian tersebut adalah penggunaan media elektronik yaitu dengan menggunakan *teleconfrence* dalam melakukan sidang pembuktian dalam peradilan pidana. Namun persidangan secara elektronik tersebut kemudian menjadi permasalahan dari sudut hukum yang berlaku.

Dasar hukum yang dipakai dalam pembuktian dalam persidangan pidana menggunakan *Teleconference* tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 36

(PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). PERMA disahkan pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020.

Sebagai contoh dalam konteks nasional, persidangan elektronik tersebut telah dilaksanakannya sidang pidana dengan terdakwa Muhammad Riziq Sihab (MRS). Terdakwa diduga telah melanggar aturan protokol kesehatan. Awalnya, sidang pidana terhadap Muhammad Riziq Sihab (MRS) dilakukan menggunakan peralatan elektronik atau sidang *online*, namun pada terdakwa Muhammad Riziq Sihab (MRS) dengan penasehat hukumnya menolak untuk menjalankan persidangan menggunakan peralatan elektronik tersebut. Terdakwa menginginkan persidangan dilakukan dalam ruangan sidang dan berhadapan langsung dengan hakim. Alasan hukum yang diajukan oleh terdakwa antara lain bahwa KUHAP tidak mengatur sidang dengan menggunakan peralatan elektronik. Akhirnya atas permintaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya, maka sidang dilakukan dalam suatu ruangan sidang

yang menghadirkan seluruh komponen persidangan pidana seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya.

Sidang dengan menggunakan peralatan elektronik dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi juga dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini maka penulis mengajukan 3 (tiga) contoh persidangan secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu :

1. Persidangan pidana dengan Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dengan terdakwa Ravi Syukra Alhamda yang di Panggil Ravi.
2. Persidangan pidana dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Bkt dengan terdakwa Ifzan Afrela Pangilan if.
3. Persidangan pidana dengan Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Bkt dengan terdakwa Eddy Lim Pangilan Eddy.

Pada masing-masing persidangan tersebut, hakim membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pembuktian tersebut dilakukan dengan cara persidangan elektronik, tidak dalam sebuah persidangan yang dilakukan secara langsung dalam sebuah ruang sidang yang terbuka untuk umum. Persidangan secara elektronik tersebut menjadi permasalahan karena berdasarkan Pasal 230 butir (a) KUHAP diatur bahwa Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.

Sebagai contoh kasus dalam penelitian ini, maka diambil sebagai studi kasus adalah pembuktian dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt.



Proses pembuktian terhadap terdakwa Ravi Syukra Alhamda yang di Panggil Ravi dinyatakan oleh Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan, memaksa seseorang melakukan pencabulan” telah melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim kemudian memberikan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa Ravi Syukra Alhamda. Persidangan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa proses pembuktian persidangan pidana Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt seharusnya dipertanyakan. Hal tersebut dikaitkan dengan alat bukti tidak dapat dilihat oleh hakim secara langsung dan nyata. Alat bukti yang ditampilkan hanya dapat dilihat hakim secara virtual tidak secara langsung melihat. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Padahal putusan hakim untuk mempidana seseorang harus berdasarkan keyakinan yang lahir berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt, persidangan dengan memeriksa saksi dilakukan secara elektronik dengan media telekonferensi. Saksi tidak berhadap-hadapan langsung dengan hakim dalam suatu ruangan sidang. Padahal menurut Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur bahwa :

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas menyebutkan bahwa saksi dipanggil ke ruang sidang. Hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa hakim dalam pemeriksaan saksi pada proses persidangan berhadap-hadapan, tidak dihubungkan dengan peralatan elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt tidak sejalan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan hal tersebut, pemberian pidana 4 (empat) tahun penjara oleh hakim terhadap terpidana Ravi Syukra Alhamda yang di Panggil Ravi dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt seharusnya dipertanyakan kekuatan pembuktiannya. Dimana proses pembuktian tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP tidak dapat mengecualikan hakim dalam pembuktian bisa dilakukan secara elektronik ditambah lagi dengan pengaturan dalam Pasal 230 butir (a) KUHAP yang menghendaki sidang pengadilan dilakukan di sebuah gedung dalam sebuah ruang sidang. Artinya dalam proses pembuktian tersebut tidak memenuhi unsur formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 230 butir (a) KUHAP.

Proses persidangan menggunakan peralatan elektronik seperti dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt berdampak pada proses pembuktian secara keseluruhan dimana kelengkapan dua alat bukti yang sah berdasarkan

pasal 183 KUHP yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mempidanakan seseorang bisa diragukan kebenarannya. Proses pembuktian dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt yang dilakukan secara elektronik terdapat permasalahan terkait pelaksanaannya terdapat kemungkinan persidangan secara elektronik bisa direkayasa karena hakim tidak benar-benar mengetahui secara fisik keberadaan saksi atau terdakwa dihadapannya. Selain itu juga terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya seperti terganggunya jaringan internet, penentuan ruang sidang yang tidak pasti dan masalah gangguan teknis dari peralatan elektronik seperti mikrofon dan layar monitor. Oleh karena itu patut menjadi pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian dari hakim untuk meyakini bahwa terdakwa telah sah melakukan tindak pidana dan memberi pidana selama 4 (empat) tahun penjara kepada terpidana Ravi Syukra Alhamda.

Hakim seharusnya tidak dapat memberikan pidana pada seseorang atas tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan secara layak berdasarkan undang-undang. Salah satu unsur yang diperhatikan dalam sistem pembuktian negatif disamping keberadaan alat bukti adalah mengenai keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang ada. Sementara diketahui dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt, hakim mendengarkan dan melihat alat bukti dengan menggunakan peralatan elektronik. Patut menjadi permasalahan mengenai keyakinan hakim dalam memberikan pidana terhadap Syukra Alhamda yang di Panggil Ravi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat cukup alasan untuk meneliti permasalahan tersebut. Maka memberi judul



penelitian, “**Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disimpulkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt?
2. Apakah kendala yang ditemukan dalam pembuktian pada persidangan perkarapidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt?
3. Bagaimana keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkarapidana secara elektronik berdasarkan Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian dalam persidangan perkarapidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemukan dalam pembuktian pada persidangan perkarapidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkarapidana secara elektronik berdasarkan Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikelompokkan kepada 2 (dua) bentuk manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut penjelasannya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, maka penelitian ini bermanfaat karena akan memperkuat teori-teori hukum yang ada, dimana teori-teori hukum yang ada akan dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini yaitu mengenai kekuatan pembuktian persidangan secara elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penegak hukum seperti penyidik, advokat, penuntut umum dan hakim penelitian ini bisa dijadikan yurisprudensi dalam menjalani persidangan secara elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri.
- b. Bagi mahasiswa dan peneliti, penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk dikembangkan atau juga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini dapat diuraikan beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono<sup>5</sup> yang menyimpulkan bahwa agar diakui keabsahannya menurut hukum, apabila dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi melalui media teleconference, dilakukan dengan cara keterangan yang diberikan saksi di dalam sidang pengadilan melalui *teleconference* yang digunakan untuk pemeriksaan saksi disajikan berbentuk gambar secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas, agar nantinya hakim dapat menatap langsung sorotan mata dari saksi, ekspresi wajah, maupun gestur tubuh yang di perlihatkan saksi di muka persidangan. Sebelum pemeriksaan, saksi disumpah terlebih dahulu. Berkaitan dengan peristiwa tertentu yang dilihat, dengar dan alami sendiri. Pengaturan dalam hal kebijakan materiil juga harus diperhatikan.

Perbedaan antara penelitian yang dibuat Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih melihat secara umum kepada alat bukti yang diajukan dalam persidangan pidana. Sedangkan penelitian Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono memilih secara khusus pada satu alat bukti yaitu keterangan saksi. Dimana hal tersebut akan menentukan bagaimana kekuatan pembuktian dalam persidangan pidana secara keseluruhan karena kedudukan alat bukti keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang cukup penting dalam persidangan pidana.

---

<sup>5</sup> Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono, *Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN:2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, hlm. 145-146

2. Penelitian Anggita Doramia Lumbanraja<sup>6</sup> yang menyimpulkan bahwa praktik Persidangan Online yang dikenal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai *e-litigation* tidak akan berlaku secara efektif apabila UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengalami perubahan. Asas kehadiran terdakwa (*in absentia*) pada KUHAP bertentangan dengan praktik *e-litigation*, apabila *e-litigation* diterapkan pada perkara Pidana. Sementara pada Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2020 tidak memperbolehkan perkara pidana diperiksa melalui aplikasi *e-litigation*. Hal-hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara online di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif di mana perkembangan regulasi yang stagnan dan terjadi disharmonisasi antar peraturan. Sementara kondisi pandemic Covid 19 memaksa beberapa persidangan pidana digelar secara online.

Anggita Doramia Lumbanraja kemudian membandingkan dengan praktik *Virtual Courts* di Amerika Serikat sudah lama diterapkan di Amerika Serikat dan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Peradilan di berbagai negara bagian Amerika Serikat menggunakan *Virtual Courts* dengan metode *video conference* dimana biasanya menggunakan platform *Zoom*. Permasalahan regulasi *Virtual Courts* di Amerika Serikat timbul dari pertanyaan apakah *Virtual Courts* yang diatur di dalam peraturan pengadilan di negara bagian (*Federal Rule*) bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).

---

<sup>6</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, hlm. 55-56

Perbedaan antara penelitian Anggita Doramia Lumbanraja dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Anggita Doramia Lumbanraja memfokuskan pada satu alat bukti lain yaitu keterangan terdakwa yang diharuskan untuk hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangannya. Sedangkan penelitian ini melihat pada semua alat bukti yang ada berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Anggita Doramia Lumbanraja juga melakukan studi perbandingan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika Serikat yang bisa mempergunakan persidangan secara virtual atau secara online. Sedangkan penelitian ini tidak melakukan studi perbandingan seperti demikian.

3. Penelitian Jajang Cardidi<sup>7</sup> yang memberikan kesimpulan bahwa keyakinan hakim bagi putusan pidana seharusnya merupakan hasil sikap dan penghayatan hakim terhadap berbagai faktor dan keseluruhan situasi yang dihadapinya ketika memeriksa dan memutus suatu kasus. Keyakinan hakim mensyaratkan pemahaman hakim terhadap teks dan keseluruhan situasi yang dihadapi. Keyakinan hakim mensyaratkan dasar pengetahuan hakim yang memadai untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Keyakinan hakim mensyaratkan kehadiran kesadaran hakim pada saat menghadapi seluruh proses pembacaan dalam setiap pembacaan teks saat memeriksa dan memutus suatu kasus. Keyakinan hakim mensyaratkan hakim mengalami dan menghayati kebebasannya dalam keseluruhan tugas interpretatifnya saat memeriksa dan memutus suatu kasus.

---

<sup>7</sup> Jajang Cardidi, *Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*, Jurnal Graduate Unpar, Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2014, hlm. 29



Sedangkan prasyarat keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan (vonis) pidana merupakan tuntutan bagi hakim untuk melibatkan dan menghadirkan dirinya secara total dalam setiap proses pengambilan keputusan pemidanaan. Keyakinan hakim berperan sebagai kontrol dan pengingat bagi hakim akan tanggung jawabnya yang besar dalam setiap proses pembacaan dan pencapaian keputusan yang dihasilkannya. Keyakinan hakim bagi penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana berperan pengingat hakim untuk menghadirkan dirinya melalui pemahamannya, pengetahuannya, kesadarannya, dan kebebasannya dalam menjatuhkan suatu putusan (vonis) pidana.

Esensi keyakinan hakim dalam suatu putusan hakim, yang diharapkan menjadi pengingat bagi para penegak hukum, khususnya hakim dalam melakukan berbagai tugasnya melakukan penafsiran untuk menjatuhkan suatu putusan (vonis) pidana. Pada akhirnya prasyarat keyakinan terhadap segala upaya interpretasi hakim saat memeriksa dan memutus suatu kasus hanyalah terbatas dengan kejujuran dan nurani hakim, hanya hakimlah yang mampu secara nyata untuk mengalami, memaknainya atau menafikannya.

Perbedaan antara penelitian Jajang Cardidi dengan penelitian ini terletak pada bahwa penelitian Jajang Cardidi memfokuskan pembahasan secara normatif mengenai terbentuknya keyakinan hakim dalam memberikan pidana terhadap seseorang. Penelitian Jajang Cardidi mengenai keyakinan hakim tersebut berupaya memperkaya teori mengenai keyakinan hakim itu sendiri. Sedangkan penelitian ini melihat keyakinan hakim dalam dalam

perspektif empiris. Dengan demikian penelitian ini melihat bagaimana teori keyakinan hakim tersebut dilaksanakan pada kenyataan persidangan pidana.

4. Penelitian Dian Erdianto dan Eko Soponyono<sup>8</sup> yang menyimpulkan kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media *teleconference* saat ini, dimana menurut hukum saksi tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP), Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio *visual/teleconference* di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP) dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

Mengacu pada pelaksanaan pemberian keterangan saksi di luar negeri (Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa), penerapan pemberian keterangan saksi di dalam persidangan untuk dijadikan sebagai alat bukti dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat dilakukannya metode tersebut. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media *teleconference* di masa yang akan datang, dilihat dari Rancangan KUHAP, sangat diperlukan karena Penggunaan *video conference* sangat efektif dilakukan mengingat kondisi saksi yang mengalami guncangan psikis yang

---

<sup>8</sup> Dian Erdianto dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 71

hebat ketika hendak dimintai keterangan, Penggunaan *video conference* tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Erdianto dan Eko Soponyono. Penelitian ini melihat pelaksanaan persidangan pidana dengan menggunakan peralatan elektronik setelah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan sebagai upaya menghadapi kondisi pandemi. Sementara itu kebijakan untuk mengadakan persidangan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti *teleconference* sebagaimana penelitian Dian Erdianto dan Eko Soponyono didasarkan kepada kebijakan bukan pada peraturan.

5. Penelitian I Gede Angga Permana<sup>9</sup> yang menyimpulkan bahwa penggunaan alat elektronik berupa *teleconference* sebagai alat teknologi yang menayangkan secara langsung saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara pidana adalah legal atau sah guna memperoleh kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-lengkapny dengan menerapkan ketentuan KUHAP prinsipnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat. Kekuatan pembuktian kesaksian melalui *video conference* dalam persidangan perkara pidana adalah kuat dan meyakinkan jika didukung

---

<sup>9</sup> I Gede Angga Permana, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan*, Skripsi, Universitas Mataram, 2017, hlm. 67-68

alat-alat bukti yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena kesaksian melalui alat teknologi tersebut sifatnya hanya menambah keyakinan hakim karena kedudukannya tidak diposisikan sebagai alat bukti yang limitatif diatur dalam Undang-Undang.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh I Gede Angga Permana dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berusaha untuk melihat kekuatan pembuktian untuk secara keseluruhan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Penelitian ini juga melihat bagaimana bentuk keyakinan hakim dalam memberikan pidana terhadap terdakwa setelah melalui persidangan dengan menggunakan peralatan elektronik secara *teleconference*. Selain itu penelitian ini mengupas permasalahan secara empiris terhadap suatu kasus.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo,<sup>10</sup> penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana. Jika dicermati maka proses ini sebenarnya merupakan seperangkat tindakan pengelolaan, atau suatu administrasi, sehingga kerap kali disebut administrasi peradilan pidana. Kita pahami bahwa dalam suatu mekanisme administrasi terdapat para pengelola dan tindakan-tindakan yang tidak terlepas dari tanggung-jawab para pengelolaanya.<sup>11</sup>

Penegakan hukum bisa dipandang sebagai gerakan hukum berdasarkan paham hukum itu sendiri. Gerakan ini menurut Van Apeldoorn, paham ini mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis. Itu disebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara.<sup>12</sup>

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah<sup>13</sup>:

---

<sup>11</sup> Muhammad Kemal Dermawan dan Muhammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 2

<sup>12</sup> E. Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 14

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42



### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

### 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Penegakan hukum dilakukan untuk terwujudnya tujuan hukum itu sendiri. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>14</sup> Terdapat juga pandangan bahwa terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan

---

<sup>14</sup> Laurensius Arliman, *Op. Cit.* hlm. 22

masyarakat”.<sup>15</sup>Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh Gustav Radbruch, dinamai dengan “Tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>16</sup>

## **b. Teori Pembuktian**

Menurut Tolib Effendi,<sup>17</sup> salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang memberi aturan bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam upaya mencapai upaya tersebut, maka hakim maka hakim harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo,<sup>18</sup> pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan

---

<sup>15</sup> Enny Nurbaningsih, d.k.k., *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHAP )*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2015, hlm. 3

<sup>16</sup> Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 23

<sup>17</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.

Menurut Andy Sofyan,<sup>19</sup> pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti. Menurut Andi Hamzah<sup>20</sup>, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian demikian disebut dengan sistem pembuktian *Negatief Wetterlijk*.

Alat Bukti adalah keterangan seseorang atau surat yang dapat menerangkan sendiri sesuatu yang ada hubungannya dengan peristiwa pidana tanpa bantuan pihak lain. Seorang saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan atas suatu perbuatan pidana. Pada saat memberikan keterangan tidak perlu dibantu oleh pihak lain atau orang ketiga. Semua keterangan yang diberikan dapat dimengerti baik haki, jaksa penuntut umum, penasihat hukum/advokat dan masyarakat yang

---

<sup>19</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 252.

mengikuti persidangan tersebut, demikian alat bukti sebagai surat dapat menjelaskan sesuatu terkait dengan peristiwa pidana. Para hakim, jaksa penuntut umum, penasihat umum, terdakwa dan para saksi setelah membacanya dapat mengerahui isinya.<sup>21</sup>

Mengacu pada sistem peradilan pidana, putusan hakim mengenai bersalah atau tidaknya seseorang hingga layak dijatuhkan pidana didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut terbentuk dari proses pembuktian. Secara teori, terdapat beberapa parameter dalam pembuktian suatu perkara di persidangan yaitu <sup>22</sup>:

- a. *Bewijstheorie*, adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan;
- b. *Bewijsmiddelen*, yaitu alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum. Apa saja yang merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, semuanya diatur dalam hukum acara masing-masing;
- c. *Bewijsvoering* yang diartikan sebagai penguraian cara bagaimana alat-alat bukti diperoleh, dikumpulkan dan disampaikan di depan sidang pengadilan;
- d. *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;

---

<sup>21</sup> Monang Siahaan, *Korupsi : Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 13

<sup>22</sup>Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 17-18.



- e. *Bewijskracht* yang dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- f. *Bewijs minimum* atau bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Alat bukti dalam KUHAP dikategorikan dalam lima bentuk yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan konsep keyakinan hakim tersebut dalam pembuktian hukum pidana mengacu pada Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut hakim bisa meyakini bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan menyatakan seseorang bersalah. Keyakinan hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Hakim tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa, atau memidana terdakwa, tanpa menjelaskan lebih dahulu apa yang menjadikan hakim yakin. Mengenai alat bukti tersebut terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Giant K. Y. Sepang, *Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.8/Okt/2015, hlm. 103

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Kekuatan Pembuktian

Kata “kekuatan” berasal dari kata “kuat” yang bisa diartikan tahan, tidak mudah goyah, kukuh, teguh, ketat, tahan, mempunyai keunggulan. Sedangkan kata kekuatan tersebut berkaitan dengan tenaga, keteguhan atau kekukuhan. Berdasarkan hal itu, konsep “kekuatan” tersebut bisa dimaknai lebih lanjut dalam konsep penelitian ini sebagai keteguhan dan ketatnya penerapan suatu hal yang dipertahankan.<sup>24</sup>

Pembuktian berasal dari kata kerja membuktikan. Secara etimologi, membuktikan berasal dari kata dasar “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Membuktikan artinya, meyakinkan atau memastikan sesuatu sebagai suatu yang benar. Di dalam hukum acara, pembuktian diartikan sebagai usaha untuk memberi kepastian kepada hakim, oleh karena itu pembuktian hukum terjadi dalam proses persidangan bukan diluar peradilan. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>25</sup>

---

765 <sup>24</sup> Deddy Sunggono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, Depdikas, Jakarta, 2008, hlm.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kejaksaan RI, *Loc. Cit.*

b. Persidangan secara Elektronik

Konsep persidangan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 butir 12 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, disebutkan bahwa persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

c. Perkara Pidana

Secara bahasa, kata perkara berarti persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.<sup>26</sup> Sedangkan Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dan dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana melalui proses peradilan pidana.<sup>27</sup> Pidana itu diberikan kepada perbuatan tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang memenuhi dua unsur, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar pelaku.<sup>28</sup>

Perkara pidana adalah perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHP terkait kejahatan atau pelanggaran atau di luar KUHP seperti

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 355

<sup>27</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, seperti dikutip oleh Ahmad Bahiej, *Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 397.

<sup>28</sup> Tim Penyusun KPK, *Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, KPK RI, Jakarta, 2019, hlm. 4

Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan lainnya yang masing-masing tindak pidana tersebut memiliki payung hukum (*law umbrella*) masing-masing.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna.<sup>30</sup>

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan penelitian *yuridis normative* diperlukan sebagai langkah bagi peneliti untuk membandingkan pengaturan dalam undang-undang dengan norma hukum yang telah dilaksanakan. Upaya untuk membandingkan tersebut akan menunjukkan perbedaan yang akan menjadi permasalahan penelitian yang harus dipecahkan. Sebagai catatan, dalam penelitian ini penelitian normatif sebagai penelitian utama, sedangkan penelitian empiris sebagai penelitian pendukung.

---

<sup>29</sup> Muhamad Kholid, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal 'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, hlm. 174.

<sup>30</sup> Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm, 1-3.

## 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu berusaha untuk menggambarkan objek yang diteliti dengan sedetil-detil mungkin, untuk kemudian digali lebih dalam untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari gambaran yang telah didapatkan. Sifat *deskriptif* dalam penelitian ini diterapkan untuk menggambarkan kekuatan pembuktian dalam persidangan pidana melalui teleconference di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dan bentuk pelaksanaan pembuktian persidangan pidana melalui teleconference di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sebab pemilihan pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum sebagai berikut :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari dokumen dan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dihadapi. Maka peneliti akan menganalisis Dokumen penelitian dan perautran perundang-undangan tersebut. Dokumen Pokok yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah adalah Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Bkt. Peraturan perundang-



undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman;
- 4) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang berasal dari literatur atau penulisan berupa buku, makalah hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penelitian yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen dalam penelitian ini berbentuk berkas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt. Selanjutnya terhadap dokumen tersebut akan dipelajari sesuai dengan arah penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan sebagai bagian dari data pendukung untuk menjelaskan keberadaan dokumen penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur dimana penulis dalam berhadapan dengan narasumber hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang penulis ajukan mengikuti perkembangan penelitian. Narasumber yang akan diwawancara dalam penelitian ini yaitu :

1. Hakim dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt;
2. Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt;
3. Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelompokkan bahan hukum, dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat.
2. Editing, terhadap bahan hukum yang telah dikelompokkan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum tersebut untuk kemudian memperbaiki bahan hukum yang tidak benar tersebut.
3. Analisis bahan hukum, merupakan tahapan untuk mengkaji dan melihat lebih tajam permasalahan hukum hingga mengetahui kondisi sebenarnya dari permasalahan hukum tersebut.
4. Penarikan kesimpulan, hasil analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan kesimpulan (*conclusi*) penelitian.

Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan argumentasi hukum. Jadi tidak menggunakan angka atau simbol seperti yang dipergunakan dalam analisis kuantitatif.

